



PUTUSAN

Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Pky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUH. ILYAS Alias LIAS Bin HAERUDDIN;**
2. Tempat lahir : Palu;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/14 Maret 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Andi Bandaco, Kelurahan Pasangkayu,
Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15-18 Mei 2024 kemudian diperpanjang pada tanggal 19-21 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
4. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh ASDAR, S.H., MUHAMMAD SALEH, S.H. dan AS'AD R., S.H., M.H., Penasihat Hukum yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Pasangkayu di Jalan Muh. Hatta Pasangkayu untuk menjadi Penasihat Hukum Terdakwa, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 3 September 2024 Nomor 64/Pen.Pid.Sus/2024/PN Pky;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Pky tanggal 28 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Pky tanggal 28 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUH. ILYAS Alias LIAS Bin HAERUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana didakwaan dalam alternatif pertama melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **MUH. ILYAS Alias LIAS Bin HAERUDDIN** selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bungkus sedang kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,1109 gram;
 - 2) 1 (satu) buah alat isap bong;
 - 3) 2 (dua) buah pipet plastik warna putih;
 - 4) 1 (satu) buah kaca pireks;
 - 5) 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna,Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu lima rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menguasai narkotika golongan I untuk digunakan bagi dirinya sendiri sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari seluruh

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwa Penuntut Umum karena tidak mendakwa Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa tidak dapat dikategorikan memenuhi unsur Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena hasil tes urin Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik menunjukkan negatif mengandung zat Metamfetamina dan Terdakwa dalam keterangannya telah mengakui bahwa Terdakwa telah mengajak Anak Saksi untuk mengonsumsi 2 (dua) bungkus kristal putih yang mengandung Metamfetamina tersebut sehingga Terdakwa tidak dapat dikatakan telah melakukan penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri, oleh karena itu Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-30/Pky/Enz.2/08/2024 tanggal 27 Agustus 2024, sebagai berikut:

PERTAMA

Terdakwa **MUH. ILYAS Alias LIAS Bin HAERUDDIN** (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 20.20 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di depan Toko Fajar Baru Bangunan yang beralamat di Jl. Trans Mamuju Palu Dusun Norobio Desa Ako, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari terdakwa dan Anak Saksi (telah dilakukan diversi) sedang duduk di depan Toko Fajar Bangunan pada hari dan waktu sebagaimana diatas, kemudian terdakwa dan Anak Saksi (telah dilakukan diversi) didatangi oleh Lk. RASAK (DPO), kemudian terdakwa dipanggil oleh Lk. RASAK (DPO) sehingga terdakwa mengajak Anak Saksi (telah dilakukan diversi) ke Lk. RASAK (DPO), kemudian terdakwa dan Lk. RASAK (DPO) sementara berbicara satu sama lain, kemudian terdakwa meminta kepada Anak Saksi dan Lk. RASAK (DPO) untuk

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke depan toko, kemudian Lk. RASAK (DPO) menawarkan Narkotika jenis Sabu-Sabu sebanyak 2 (dua) bungkus dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan kemudian oleh terdakwa membeli 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Sabu-Sabu dengan harga Rp200.000,00 Kemudian setelah terdakwa menerima 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Sabu-Sabu tersebut dan Lk. RASAK (DPO) pergi. Kemudian sekira pukul 22.30 WITA, terdakwa dan Anak Saksi (telah dilakukan diversi) kembali duduk-duduk di depan toko, sambil bercerita-cerita dan kemudian terdakwa mengajak Anak Saksi (telah dilakukan diversi) untuk mengkomsumsi Narkotika jenis Sabu-Sabu dan di iyaikan oleh Anak Saksi (telah dilakukan diversi), kemudian terdakwa memperlihatkan bungkus rokok yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-Sabu.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.45 WITA pada saat terdakwa dan Anak Saksi (telah dilakukan diversi) ingin pergi ke tempat untuk menggunakan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Sabu-Sabu tersebut, kemudian dihampiri oleh Saksi VERDY IBRAHIM dan Saksi MUH. SIGLIANSYAH yang sebelumnya di hari sebagaimana diatas sekira pukul 17.00 WITA, Saksi VERDY IBRAHIM dan Saksi MUH. SIGLIANSYAH memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Trans Mamuju Palu Dusun Norobio Desa Ako, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, sering terjadi transaksi narkotika dan telah mendapatkan informasi ciri-ciri terdakwa. Kemudian Saksi VERDY IBRAHIM dan Saksi MUH. SIGLIANSYAH memperkenalkan diri dari Kepolisian Resor Pasangkayu, setelah itu terdakwa dan Anak Saksi (telah dilakukan diversi) ditanya oleh Saksi VERDY IBRAHIM dengan berkata "mau kemana?", kemudian Terdakwa dan Anak Saksi (telah dilakukan diversi) mengatakan "mau masuk istirahat pak" kemudian terdakwa dan Anak Saksi (telah dilakukan diversi) kembali ditanya oleh Saksi VERDY IBRAHIM dan Saksi MUH. SIGLIANSYAH dengan berkata "apa kamu bikin dari tadi disini? Kemudian Terdakwa dan Anak Saksi (telah dilakukan diversi) mengatakan "duduk-dudukki pak". Kemudian terdakwa dan Anak Saksi (telah dilakukan diversi) dilakukan pengeledahan oleh Saksi VERDY IBRAHIM dan Saksi MUH. SIGLIANSYAH sambil melakukan Introgasi dengan menanyakan "ada kamu bawah barang (sabu-sabu)? Kemudian Terdakwa dan Anak Saksi (telah dilakukan diversi) mengatakan tidak ada, tidak lama kemudian Saksi VERDY IBRAHIM dan Saksi MUH. SIGLIANSYAH melihat bungkus rokok yang tergeletak di pinggir jalan, yang tidak jauh dari tempat Terdakwa dan Anak Saksi (telah dilakukan diversi) dilakukan pengeledahan, kemudian Saksi VERDY IBRAHIM dan Saksi MUH. SIGLIANSYAH memeriksa bungkus tersebut dan didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Sabu-Sabu, kemudian Saksi

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VERDY IBRAHIM dan Saksi MUH. SIGLIANSYAH kembali menginterogasi terdakwa dan Anak Saksi (telah dilakukan diversi) dengan mengatakan “apa ini? siapa punya barang ini?jujur saja” lalu terdakwa mengakui yang mempunyai barang tersebut. kemudian Saksi VERDY IBRAHIM dan Saksi MUH. SIGLIANSYAH mengatakan kepada Terdakwa “apa lagi yang kamu sembunyikan?” lalu Terdakwa menyuruh Anak Saksi (telah dilakukan diversi) untuk mengambil alat hisap (bong) dan menyerahkan kepada Saksi VERDY IBRAHIM dan Saksi MUH. SIGLIANSYAH. Proses pengeledahan dan interogasi terhadap Terdakwa pada saat itu disaksikan oleh Anak Saksi (telah dilakukan diversi);

- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Saksi VERDY IBRAHIM dan Saksi MUH. SIGLIANSYAH berdasarkan hasil pengeledahan dan interogasi kepada Terdakwa yaitu : 2 (dua) paket/ bungkus Narkotika jenis Sabu-Sabu, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 2 (dua) buah pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah bungkus Rokok Sampoerna.
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) satchet plastik berisikan kristal putih dengan berat netto 0,1109 gram dengan nomor barang bukti 5000/2024/NNF, 1 (satu) botol plastik berisikan urine milik Terdakwa **MUH. ILYAS Alias LIAS Bin HAERUDDIN** dengan nomor barang bukti 5002/2024/NNF dan 1 (satu) botol plastik berisikan urine milik Anak Saksi (telah dilakukan diversi) dengan nomor barang bukti 5001/2024/NNF kemudian dilakukan uji laboratorium di Laboratorium Forensik Polda Sulsel, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor Lab.: 1677/NNF/IV/2024 pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2024 dengan kesimpulan barang bukti nomor 5000/2024/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina (Shabu) sebagaimana lampiran I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sedangkan barang bukti nomor 5001/2024/NNF dan barang bukti nomor 5002/2024/NNF negatif mengandung Metamfetamina (Shabu);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kapasitas sebagai sebagai Ilmuwan/ Peneliti, Pedagang Besar Farmasi, Dokter, pihak apotek, pihak puskesmas, pihak rumah sakit ataupun memiliki, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman serta tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan perbuatan yang bersinggungan dengan Narkotika.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **MUH. ILYAS Alias LIAS Bin HAERUDDIN** (selanjutnya disebut terdakwa) pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 20.20 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di depan Toko Fajar Baru Bangunan yang beralamat di Jl. Trans Mamuju Palu Dusun Norobio Desa Ako, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari terdakwa dan Anak Saksi (telah dilakukan diversi) sedang duduk di depan Toko Fajar Bangunan pada hari dan waktu sebagaimana diatas, kemudian terdakwa dan Anak Saksi (telah dilakukan diversi) didatangi oleh Lk. RASAK (DPO), kemudian terdakwa dipanggil oleh Lk. RASAK (DPO) sehingga terdakwa mengajak Anak Saksi (telah dilakukan diversi) ke Lk. RASAK (DPO), kemudian terdakwa dan Lk. RASAK (DPO) sementara berbicara satu sama lain, kemudian terdakwa meminta kepada Anak Saksi dan Lk. RASAK (DPO) untuk kembali ke depan toko, kemudian Lk. RASAK (DPO) menawarkan Narkotika jenis Sabu-Sabu sebanyak 2 (dua) bungkus dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan kemudian oleh terdakwa membeli 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Sabu-Sabu dengan harga Rp200.000,00 Kemudian setelah terdakwa menerima 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Sabu-Sabu tersebut dan Lk. RASAK (DPO) pergi. Kemudian sekira pukul 22.30 WITA, terdakwa dan Anak Saksi (telah dilakukan diversi)) kembali duduk-duduk di depan toko, sambil bercerita-cerita dan kemudian terdakwa mengajak Anak Saksi (telah dilakukan diversi) untuk mengkomsumsi Narkotika jenis Sabu-Sabu dan di iyaikan oleh Anak Saksi (telah dilakukan diversi), kemudian terdakwa memperlihatkan bungkus rokok yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-Sabu.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.45 WITA pada saat terdakwa dan Anak Saksi (telah dilakukan diversi) ingin pergi ke tempat untuk menggunakan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Sabu-Sabu tersebut, kemudian dihampiri oleh Saksi

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VERDY IBRAHIM dan Saksi MUH. SIGLIANSYAH yang sebelumnya di hari sebagaimana diatas sekira pukul 17.00 WITA, Saksi VERDY IBRAHIM dan Saksi MUH. SIGLIANSYAH memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Trans Mamuju Palu Dusun Norobio Desa Ako, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, sering terjadi transaksi narkoba dan telah mendapatkan informasi ciri-ciri terdakwa. Kemudian Saksi VERDY IBRAHIM dan Saksi MUH. SIGLIANSYAH memperkenalkan diri dari Kepolisian Resor Pasangkayu, setelah itu terdakwa dan Anak Saksi (telah dilakukan diversifikasi) ditanya oleh Saksi VERDY IBRAHIM dengan berkata "mau kemana?", kemudian Terdakwa dan Anak Saksi (telah dilakukan diversifikasi) mengatakan " mau masuk istirahat pak" kemudian terdakwa dan Anak Saksi (telah dilakukan diversifikasi) kembali ditanya oleh Saksi VERDY IBRAHIM dan Saksi MUH. SIGLIANSYAH dengan berkata "apa kamu bikin dari tadi disini? Kemudian Terdakwa dan Anak Saksi (telah dilakukan diversifikasi) mengatakan "duduk-dudukki pak". Kemudian terdakwa dan Anak Saksi (telah dilakukan diversifikasi) dilakukan pengeledahan oleh Saksi VERDY IBRAHIM dan Saksi MUH. SIGLIANSYAH sambil melakukan Introgasi dengan menanyakan "ada kamu bawah barang (sabu-sabu)? Kemudian Terdakwa dan Anak Saksi (telah dilakukan diversifikasi) mengatakan tidak ada, tidak lama kemudian Saksi VERDY IBRAHIM dan Saksi MUH. SIGLIANSYAH melihat bungkus rokok yang tergeletak di pinggir jalan, yang tidak jauh dari tempat Terdakwa dan Anak Saksi (telah dilakukan diversifikasi) dilakukan pengeledahan, kemudian Saksi VERDY IBRAHIM dan Saksi MUH. SIGLIANSYAH memeriksa bungkus tersebut dan didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus Narkoba jenis Sabu-Sabu, kemudian Saksi VERDY IBRAHIM dan Saksi MUH. SIGLIANSYAH kembali menginterogasi terdakwa dan Anak Saksi (telah dilakukan diversifikasi) dengan mengatakan "apa ini? siapa punya barang ini?jujur saja" lalu terdakwa mengakui yang mempunyai barang tersebut. kemudian Saksi VERDY IBRAHIM dan Saksi MUH. SIGLIANSYAH mengatakan kepada Terdakwa "apa lagi yang kamu sembunyikan?" lalu Terdakwa menyuruh Anak Saksi (telah dilakukan diversifikasi) untuk mengambil alat hisap (bong) dan menyerahkan kepada Saksi VERDY IBRAHIM dan Saksi MUH. SIGLIANSYAH. Proses pengeledahan dan interogasi terhadap Terdakwa pada saat itu disaksikan oleh Anak Saksi (telah dilakukan diversifikasi);

- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Saksi VERDY IBRAHIM dan Saksi MUH. SIGLIANSYAH berdasarkan hasil pengeledahan dan interogasi kepada Terdakwa yaitu : 2 (dua) paket/ bungkus Narkoba jenis Sabu-Sabu, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 2 (dua) buah pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) satchet plastik berisikan kristal putih dengan berat netto 0,1109 gram dengan nomor barang bukti 5000/2024/NNF, 1 (satu) botol plastik berisikan urine milik Terdakwa **MUH. ILYAS Alias LIAS Bin HAERUDDIN** dengan nomor barang bukti 5002/2024/NNF dan 1 (satu) botol plastik berisikan urine milik Anak Saksi (telah dilakukan diversifikasi) dengan nomor barang bukti 5001/2024/NNF kemudian dilakukan uji laboratorium di Laboratorium Forensik Polda Sulsel, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dengan Nomor LAB: 1677/NNF/IV/2024 pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2024 dengan kesimpulan barang bukti nomor 5000/2024/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina (Shabu) sebagaimana lampiran I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sedangkan barang bukti nomor 5001/2024/NNF dan barang bukti nomor 5002/2024/NNF negatif mengandung Metamfetamina (sabu);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kapasitas sebagai sebagai Ilmuwan / Peneliti, Pedagang Besar Farmasi, Dokter, pihak apotek, pihak puskesmas, pihak rumah sakit ataupun memiliki, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman serta tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan perbuatan yang bersinggungan dengan Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. VERDY IBRAHIM Bin IBRAHIM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan berkaitan dengan perkara penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 WITA di depan sebuah toko bangunan yaitu Toko Fajar Baru yang berada di Jalan Poros Trans Sulawesi, Dusun Norobio, Desa Ako, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Pasangkayu yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari itu bersama dengan Saksi SIGLIANSYAH;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang duduk di depan toko bangunan tersebut bersama Anak Saksi kemudian Saksi bersama Saksi SIGLIANSYAH mendatangi Terdakwa lalu Saksi menemukan 1 (satu) bungkus rokok merek Sampoerna di dekat lokasi Terdakwa duduk kemudian Saksi membuka isi bungkus rokok tersebut dan menemukan 2 (dua) bungkus kecil berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu lalu Terdakwa mengakui barang tersebut sebagai miliknya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa dua bungkus tersebut didapatkan dari orang yang bernama RASAK (DPO) seharga Rp200.000,00 hal mana transaksi tersebut terjadi di depan toko bangunan tersebut pada malam itu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat interogasi dua bungkus tersebut akan dikonsumsi oleh Terdakwa bersama Anak Saksi;
- Bahwa berdasarkan hasil pengeledahan di kamar Anak Saksi ditemukan 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah botol plastik sebagai alat hisap bon dan 1 (satu) buah pireks kaca bening;
- Bahwa setahu Saksi, terhadap Anak Saksi telah dilakukan diversi yang hasilnya Anak Saksi dikembalikan kepada orangtuanya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

2. MUHAMMAD SIGLIANSYAH Bin NAJAMIDDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan berkaitan dengan perkara penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 WITA di depan sebuah toko bangunan yaitu Toko Fajar Baru yang berada di Jalan Poros Trans Sulawesi, Dusun Norobio, Desa Ako, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Pasangkayu yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari itu bersama dengan Saksi VERDY;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang duduk di depan toko bangunan tersebut bersama Anak Saksi kemudian Saksi bersama Saksi VERDY mendatangi Terdakwa lalu Saksi menemukan 1 (satu) bungkus rokok merek Sampoerna di dekat lokasi Terdakwa duduk kemudian Saksi membuka isi bungkus rokok tersebut dan menemukan 2 (dua) bungkus kecil berisi kristal

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih yang diduga narkoba jenis sabu lalu Terdakwa mengakui barang tersebut sebagai miliknya;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa dua bungkus tersebut didapatkan dari orang yang bernama RASAK (DPO) seharga Rp200.000,00 hal mana transaksi tersebut terjadi di depan toko bangunan tersebut pada malam itu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat interogasi dua bungkus tersebut akan dikonsumsi oleh Terdakwa bersama Anak Saksi;
- Bahwa berdasarkan hasil penggeledahan di kamar Anak Saksi ditemukan 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah botol plastik sebagai alat hisap bong dan 1 (satu) buah pireks kaca bening;
- Bahwa setahu Saksi, terhadap Anak Saksi telah dilakukan diversi yang hasilnya Anak Saksi dikembalikan kepada orangtuanya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

3. Anak Saksi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengerti dihadirkan di persidangan berkaitan dengan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang diduga dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 WITA di depan sebuah toko bangunan yaitu Toko Fajar Baru yang berada di Jalan Poros Trans Sulawesi, Dusun Norobio, Desa Ako, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang duduk bersama Anak Saksi di depan toko bangunan tersebut kemudian anggota kepolisian datang menghampiri Terdakwa dan Anak Saksi lalu menanyakan keberadaan narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa menjawab bahwa dirinya tidak mempunyai lalu salah seorang anggota polisi tersebut menemukan bungkus rokok yang tergeletak dekat dengan posisi Terdakwa berdiri kemudian polisi tersebut mengambil dan membuka bungkus rokok tersebut lalu didapati isinya berupa 2 (dua) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu kemudian polisi tersebut menanyakan siapa pemilik 2 (dua) bungkus tersebut lalu Terdakwa mengakui sebagai miliknya;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui mengenai 2 (dua) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu tersebut hal mana Terdakwa dan Anak Saksi berencana mengonsumsi barang tersebut pada malam itu;
- Bahwa barang tersebut didapatkan oleh Terdakwa dari seorang yang bernama RASAK (DPO) yang pada malam itu sekitar pukul 20.30 WITA singgah

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di toko bangunan tersebut lalu menawarkan barang tersebut kepada Terdakwa seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengambilnya;

- Bahwa ditemukan barang tersebut Terdakwa dan Anak Saksi diamankan ke kantor Polres Pasangkayu;
- Bahwa pada keesokan harinya Anak Saksi memberitahu kepada pihak kepolisian bahwa terdapat alat hisap sabu yang disimpan di kamar Anak Saksi kemudian polisi pergi ke kamar Anak Saksi yang berada di toko bangunan Fajar Baru lalu menemukan 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah botol plastik sebagai alat hisap bong dan 1 (satu) buah pireks kaca bening;
- Bahwa Anak Saksi berumur 17 tahun dan terhadap Anak Saksi telah dilakukan diversi atas perkara ini hal mana hasil dari kesepakatan diversi tersebut ialah berupa pengembalian kepada orangtua Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi dan Terdakwa sama-sama bekerja di toko bangunan Fajar Baru sekaligus tinggal di toko tersebut;
- Bahwa Anak Saksi dan Terdakwa telah beberapa kali mengonsumsi narkoba jenis sabu secara bersama-sama;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

4. HERIYANTO Alias CHIKO Bin AMIR BASIR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan berkaitan dengan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang diduga dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 WITA di depan sebuah toko bangunan yaitu Toko Fajar Baru yang berada di Jalan Poros Trans Sulawesi, Dusun Norobio, Desa Ako, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa pada malam itu Saksi sedang melintas di daerah tersebut kemudian Saksi SIGLIANSYAH yang merupakan anggota kepolisian yang sedang berada di lokasi tersebut memanggil Saksi untuk menyaksikan hasil penggeledahan yang dilakukan oleh Saksi SIGLIANSYAH dan anggota kepolisian yang lain terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat 1 (satu) bungkus rokok Samperna yang berisi 2 (dua) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan tergeletak di pinggir jalan di dekat lokasi Terdakwa berdiri;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa pada saat interogasi di lokasi tersebut, 2 (dua) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu tersebut didapatkan Terdakwa dari seorang laki-laki yang mendatangi Terdakwa seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu tersebut hendak dikonsumsi oleh Terdakwa bersama Anak Saksi yang juga berada di lokasi tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak melihat alat hisap bong, pipet dan kaca pireks pada saat itu;
 - Bahwa setelah selesai interogasi kemudian anggota kepolisian mengamankan Terdakwa dan Anak Saksi ke kantor Polres Pasangkayu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor Lab.: 2175/NNF/V/2024 tanggal 27 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Asmawati, S.H., M.Kes selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan 2 (dua) bungkus plastik berisikan kristal putih dengan berat netto 0,1109 gram dalam perkara ini adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan berkaitan dengan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan pada tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 WITA di depan sebuah toko bangunan yaitu Toko Fajar Baru yang berada di Jalan Poros Trans Sulawesi, Dusun Norobio, Desa Ako, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa pada malam itu Terdakwa sedang duduk bersama Anak Saksi di depan toko bangunan tersebut di tempat Terdakwa dan Anak Saksi bekerja kemudian Saksi VERDY dan Saksi SIGLIANSYAH yang merupakan anggota kepolisian datang menghampiri Terdakwa dan Anak Saksi kemudian menanyakan keberadaan narkoba jenis sabu lalu Para Saksi tersebut melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan Anak Saksi kemudian Saksi VERDY menemukan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna yang tergeletak di tanah dekat posisi Terdakwa berdiri kemudian Saksi VERDY membuka bungkus rokok tersebut dan mendapatkan 2 (dua) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu lalu Terdakwa mengakuinya sebagai miliknya;
- Bahwa 2 (dua) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari seorang yang bernama RASAK (DPO) seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari itu sekitar pukul 20.30 WITA pada

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Pky



saat RASAK singgah ke toko bangunan tersebut dan terhadap 2 (dua) bungkus tersebut akan dikonsumsi oleh Terdakwa bersama Anak Saksi;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Anak Saksi diamankan ke kantor Polres Pasangkayu lalu terhadap Anak Saksi dilakukan diversifikasi yang hasilnya Anak Saksi dikembalikan ke orangtuanya;
- Bahwa botol plastik alat hisap bong, pipet plastik, kaca pireks ditemukan oleh pihak kepolisian pada keesokan harinya setelah hari penangkapan di kamar Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa telah beberapa kali mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) bungkus plastik sedang berisi kristal putih yang mengandung Metamfetamina dengan berat netto 0,1109 gram;
2. 1 (satu) buah botol plastik alat hisap bong;
3. 2 (dua) buah pipet plastik warna putih;
4. 1 (satu) buah kaca pireks;
5. 1 (satu) bungkus rokok merek Sampoerna;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, surat, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi VERDY dan Saksi SIGLIANSYAH yang merupakan anggota kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Pasangkayu pada tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 WITA di depan sebuah toko bangunan yaitu Toko Fajar Baru yang berada di Jalan Poros Trans Sulawesi, Dusun Norobio, Desa Ako, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, atas ditemukannya 2 (dua) bungkus sedang berisi kristal putih yang mengandung Metamfetamina dengan berat netto 0,1109 gram;
2. Bahwa 2 (dua) bungkus sedang berisi kristal putih yang mengandung Metamfetamina tersebut ditemukan oleh pihak kepolisian dalam sebuah bungkus rokok merek Sampoerna yang tergeletak di tanah yang tidak jauh dari posisi Terdakwa berdiri pada saat proses penggeledahan badan;
3. Bahwa 2 (dua) bungkus tersebut didapatkan oleh Terdakwa dari seorang yang bernama RASAK (DPO) seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)



pada hari itu sekitar pukul 20.30 WITA dan akan dikonsumsi oleh Terdakwa bersama Anak Saksi (telah dilakukan diversifikasi);

4. Bahwa telah ditemukan botol plastik alat hisap bong, pipet plastik, kaca pireks ditemukan oleh pihak kepolisian di kamar Anak Saksi;
5. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **MUH. ILYAS Alias LIAS Bin HAERUDDIN** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap unsur "Setiap orang" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur "Setiap orang", telah terpenuhi;



Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah ketiadaan mengenai izin yang sah, ketidakberwenangan atau ketiadaan persetujuan yang dikeluarkan dari pihak yang berwenang, ketiadaan atau ketidakberwenangan tersebut terbatas dalam rangka melakukan suatu perbuatan-perbuatan sebagaimana termuat dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman adalah bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup memenuhi salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2) Dalam Jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika itu sendiri adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan terungkap pada tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 WITA di depan Toko Fajar Baru Bangunan yang berada di Jalan Poros Trans Sulawesi, Dusun Norobio, Desa Ako,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Saksi VERDY dan Saksi SIGLIANSYAH yang merupakan anggota kepolisian Polres Pasangkayu atas ditemukannya satu bungkus rokok Sampoerna yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus kristal putih yang mengandung Metamfetamina yang tergeletak di tanah di dekat lokasi Terdakwa berdiri yang diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya hal mana barang tersebut yang didapatkan dari seorang yang bernama RASAK (DPO) seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang pada malam itu juga mendatangi Terdakwa di toko bangunan untuk menawarkan barang tersebut dan terhadap kristal putih tersebut akan dikonsumsi oleh Terdakwa bersama Anak Saksi (telah dilakukan diversifikasi). Terdakwa telah mengonsumsi kristal putih yang mengandung Metamfetamina sejak tahun 2023 akan tetapi Terdakwa tidak mempunyai izin atas kepemilikan kristal putih yang mengandung Metamfetamina dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor Lab.: 2175/NNF/V/2024 pada tanggal 27 Mei 2024 dengan hasil kesimpulan pemeriksaan 2 (dua) bungkus plastik berisikan kristal putih dengan berat netto 0,1109 gram yang telah disita dalam perkara ini adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah memiliki kristal putih yang mengandung Metamfetamina yang merupakan Narkotika Golongan I dan ternyata Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk memiliki kristal putih yang mengandung Metamfetamina tersebut sehingga perbuatan Terdakwa telah menyimpangi ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka seluruh unsur yang dimaksud Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa menguasai narkotika golongan I untuk digunakan bagi dirinya sendiri sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum karena tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesampingkan karena unsur-unsur pasal dari dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu 2 (dua) bungkus plastik sedang berisi kristal putih yang mengandung Metamfetamina dengan berat netto 0,1109 gram oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan serta dilarang keberadaan secara bebas dan barang bukti tersebut dipandang tidak akan dipergunakan untuk kepentingan Negara, maka cukup alasan terhadap barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah botol plastik alat hisap bong;
- 2 (dua) buah pipet plastik warna putih;
- 1 (satu) buah kaca pireks;
- 1 (satu) bungkus rokok merek Sampoerna,

oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka cukup alasan terhadap barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muh. Ilyas alias Lias Bin Haeruddin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik sedang berisi kristal putih yang mengandung Metamfetamina dengan berat netto 0,1109 gram;
 - 1 (satu) buah botol plastik alat hisap bong;
 - 2 (dua) buah pipet plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah kaca pireks;
 - 1 (satu) bungkus rokok merek Sampoerna,dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024, oleh kami, Anugrah Fajar Nuraini, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sigit Yudoyono, S.H., Haryogi Permana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Faqih Azhury M., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, serta dihadiri oleh

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Fadhil Atjo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sigit Yudoyono, S.H.

Anugrah Fajar Nuraini, S.H.

Haryogi Permana, S.H.

Panitera Pengganti,

Faqih Azhury M., S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)